
HAK ASASI MANUSIA KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh

Sri wati

STAI DU Kandangan Jl. Rantauan, Desa Gambah Luar, Kota Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

E-mail: sriwati292@ymail.com

Article History:

Received: 22-06-2022

Revised: 07-07-2022

Accepted: 28-07-2022

Keywords:

Hak Kebebasan Beragama,
Non Diskriminasi.

Abstract: Hak beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pada pasal 281 ayat 1 dinyatakan bahwa hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, tidak diperbudak, dll. Sebagai salah satu yang tidak dapat dikurangi, hak beragama berlaku secara universal dan non diskriminasi. Terbelahnya jaminan terhadap kebebasan beragama di tengah maraknya kekerasan yang atas nama agama mendorong beberapa LSM dan tokoh demokrasi untuk melakukan judicial review terhadap UU No. 1/PNPS/1945 tentang pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama. UU tersebut dianggap bertentangan tentang kebebasan beragama. Dalam konteks tersebut Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan judicial review UU tersebut, walaupun terdapat dissenting opinion dari salah satu hakim konstitusi.

PENDAHULUAN

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu penting yang mengglobal disamping masalah demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi. Hingga saat ini masih belum terdapat kesepakatan tentang pengertian, jenis maupun isi yang terdapat di dalam hak asasi manusia. Berbagai konsep tentang HAM secara umum merupakan bentuk perbedaan cara pandang (perspektif) baik dari Timur (yang diwakili oleh negara negara blok Sosialis) dan Barat (yang diwakili oleh negara negara liberal dan demokrasi), akan tetapi juga merupakan perspektif dari negara negara yang berkembang dan yang sedang berkembang, dimana setiap kelompok negara negara ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM.

Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan "Human Rights". Human Rights memiliki arti sebagai "Hak-Hak Manusia" (tanpa asasi). Istilah Hak Asasi Manusia ini muncul pada tahun 1950 saat Mr. Mohammad Yamin menterjemahkan "human rights" menjadi hak asasi kemanusiaan. Kemudian Prof. Soenarko

menterjemahkan human rights menjadi hak-hak asasi manusia. Kemudian, Prof. Koentjoro menggunakan istilah hak hak dasar manusia yang kemudian berubah menjadi Hak Asasi Manusia. Perlu diketahui bahwa tidak semua hak bersifat pokok, asasi mendasar sehingga dapat disebut sebagai hak asasi fundamental rights atau basic rights.

Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan YME Allah SWT yang perlu mendapat apresiasi secara positif.

Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak Asasi Manusia, pada hekekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai pendapat dan dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah HAM

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM.

a. Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

b. Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Eclesia).

c. Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan

hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

d. Socrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Sokrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga.

Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara Politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

e. Magna Charta

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstiusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

f. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat

Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

g. Franklin D. Rosevelt

Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi

a. Kebebasan berbicara

b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

c. Kebebasan dari rasa takut.

d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

a. Jan Martenson

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak alamiah

sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperikemanusiaan.

b. C De Rover

HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak asasi manusia mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

c. Baharuddin Lopa

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Namun, bukan berarti manusia bisa berbuat semaunya. Apabila seseorang merusak dan mengganggu hak asasi orang lain, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Soetandyo Wignjosebroto

Hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap manusia. HAM bertugas menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

e. John Locke

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya.

f. Koentjoro Poerbo Pranoto

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

g. Peter R Baehr

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.

h. Austin Ranney

Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

i. GJ Wolhoff

Hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia

3. Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menganut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi.

Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual. Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan, toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara,

atau negara sekuler. Oleh banyak orang dan sebagian besar negara kebebasan beragama dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Di negara keagamaan, kebebasan beragama secara umum dianggap berarti bahwa pemerintah mengizinkan praktik keagamaan sekte lain selain agama yang dianut negara, dan tidak menganiaya pemeluk agama lain (mereka yang tidak beragama).

4. Landasan Hukum Kebebasan Beragama

Landasan hukum merupakan sebuah bentuk dari hal yang melandasi maupun sebuah bentuk dari titik tolak. Landasan hukum akan dapat dilakukan pengertian sebagai sebuah peraturan yang dimana baku dan juga menjadi sebuah tempat untuk berpijak dalam sebuah pelaksanaan dari beragam kegiatan tertentu.

a. Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945

Berbunyi bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama yang dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pembelajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

b. Paal 28 E ayat 2 UUD 1945

Berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

c. Pasal 28 J UUD 1945

Berbunyi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Kebebasan Beragama dengan Pembatasan

Sebagai negara yang berada di kawasan Asia dengan tradisi ketimuran yang dimiliki, Indonesia tampaknya memang menganut paradigma kebebasan beragama yang berbeda dengan konsep HAM Barat. Negara Indonesia sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa bukanlah negara agama meski bukan pula negara sekuler. Konsep ini dapat dilihat melalui konsep gugus relasi agama dan negara di Indonesia, di mana menunjukkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik (simbiotik) dan saling memerlukan antara agama dan negara. Negara Indonesia tidak identik dengan agama tertentu karena negara melindungi semua agama yang ingin dipeluk rakyatnya, demikian pula negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggungjawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan.

Wirjono Prodjodikoro menegaskan pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 adalah untuk menjamin keharusan setiap warga negara Indonesia untuk beragama. Adanya sila pertama Pancasila juga bukan berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan.

Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus

berinisiatif memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks kebebasan beragama peran pemerintah adalah harus memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman dan tentram. Oemar Seno Adji yang memaparkan tiga pandangan tentang pentingnya perlindungan agama, pertama, Friedenschutz Theory, memandang der religiosce interkon fessionelle Feriede|| sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi; kedua, Gefuhllschutz Theorie negara berkepentingan melindungi rasa keamanan sebagai das heiligste Innenleben der Gesamtheit, dan Ketiga, Religionsschutz theori, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan das Kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr furreine grosse Menge von Menschen hervorgeht.

Secara normatif konstitusi Indonesia memberikan dasar perlindungan terhadap kebebasan beragama seperti termaktub di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) jo. ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan serta kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Puncak pengakuan atas hak tersebut kemudian dibingkai Pasal 28 J, yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mekanisme pembatasan hak kebebasan sebenarnya juga diatur baik di dalam DUHAM maupun ICCPR, hanya saja pembatasan hak atas kebebasan beragama di dalam Deklarasi HAM PBB dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil memang agak berbeda. Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak -Hak Sipil dan Politik menekankan pembatasan hanya terhadap right to manifest religion (forum eksternum), bukan right to maintain to change religion (forum internum), sementara di dalam DUHAM pembatasan tersebut digeneralisir. Apabila merujuk pada mekanisme pembatasan seperti yang terdapat di dalam kedua instrumen internasional tersebut menunjukkan bahwa sejatinya pembatasan yang dianut Pasal 28J UUD NRI 1945 bukanlah hal yang aneh.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang secara normatif memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan beragama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama, meski sebagian kalangan kerap menyebut bahwa dalam praktiknya regulasi tersebut justru kerap dianggap menjadi pembenar bagi mereka yang menganut paham sektarian yang selalu melihat kebenaran dari sudut pandang mereka sendiri dan menolak perspektif lainnya sehingga paradoks dengan semangat kebebasan beragama yang dianut konstitusi..

6. Contoh pelanggaran HAM Beragama

a. Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta

Jemaah di Gereja St. Lidwina diserang oleh seorang pemuda bernama Suliyono yang membawa pedang pada Ahad, 11 Februari 2018. Serangan itu dilakukan saat umat Katolik mengikuti misa yang dipimpin Romo Edmund Prier SJ. Akibatnya Beberapa umat dan romo

mengalami luka-luka.

Kala itu, Suliyono mengamuk. Setelah melukai Romo Prier ia bergerak ke kanan kiri di mimbar. Lelaki berkaus hitam yang menenteng tas ini membabi buta menebas kepala dan wajah patung Jesus dan Maria di kanan dan kiri mimbar.

Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naispospos mengatakan kasus yang terjadi di Gereja St. Lidwina ini merupakan serangan kepada kebebasan beragama. "Kasus ini harus kita lihat sebagai serangan kepada kebebasan beragama karena kejadiannya berlangsung saat sedang ibadah," kata Bonar kepada Tempo.

b. Pembubaran Gafatar, Kalimantan

Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar membubarkan diri sejak 2015. Alasannya karena bermunculan kelompok-kelompok intoleran yang menyebarkan teror pada anggota mereka. Teror ini akhirnya berhasil dan membuat anggota Gafatar ketakutan sampai membubarkan diri.

Mantan pengurus Gafatar, Adam Mirza, mengatakan sejak didirikan pada 2011, Gafatar memiliki 52 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi dalam empat tahun. Organisasi ini memiliki misi menjadikan bangsa Indonesia mandiri dan berdaulat secara pangan. Keberadaan organisasi itu, kata Adam, diterima dengan baik oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Sebab, dia menyebut, anggota Gafatar berhasil membuat lahan gambut bisa diolah menjadi lahan pertanian. Karena itu, anggota Gafatar pun tak sulit mendapatkan lahan untuk bertani. "Setelah bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba ada masyarakat tidak suka kami, terus mengusir," kata Adam.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dimensi hak kebebasan beragama sangat luas diatur di dalam instrumen-instrumen internasional. Kebebasan beragama bukanlah hak eksklusif milik segolongan umat tertentu, akan tetapi milik bersama yang merupakan wujud manusia untuk taat dan mengabdikan kepada Tuhannya. Karena itu hak ini tidak boleh dibatasi, dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama ini harus diberikan kepada seluruh manusia dan pelaksanaan hak tersebut dijamin oleh hukum internasional sebagai wujud penghargaan kepada manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Hak tersebut memiliki dua unsur penting yang berbeda yaitu forum internum sebagai inti dari keyakinan atas agama atau keyakinan dan forum externum sebagai manifestasi dari agama tersebut. Dalam konteks HAM, keberadaan agama di Indonesia seharusnya diberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menjalankan hubungan khususnya dengan Sang Pencipta. Kepercayaan seseorang terhadap agama lokal/leluhur juga termasuk dalam forum internum yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang melalui kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya.

Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh Negara apabila termasuk dalam forum externum, yaitu seseorang yang melakukan manifestasi agama atau keyakinannya termasuk dalam menyebarkan ajaran agamanya yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan kekerasan, mendirikan rumah ibadah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arigi Fikri, " 4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi". Tempo.co, n 23

Oktober 2018.

- [2] Gazali Muchtar, PPKn Materi Kuliah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,
- [3] 2016.Kaelen, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- [4] Isabela Caesar Ayu Monica, "Pengertian HAM Menurut Para Ahli". Kompas.com, 10 Februari 2022.
- [5] Muhjaj El Majda, Demensi Demensi HAM, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [6] Fahmy Zarkasyi, Islam dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: 2008
- [7] Kelsen Hans, General Theory of Law, Bandung: Nusamedia. 2009.